



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2022/MS.Skm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

NAMA, umur: 61 tahun, Agama: Islam, pendidikan: SD, pekerjaan: Petani, alamat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.

NAMA, umur: 46 tahun, Agama: Islam, pendidikan: SLTP, pekerjaan Petani, alamat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Mahkamah syar'iyah tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, calon suami, calon istri, orang tua calon suami dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 17 Januari 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada tanggal 18 Januari 2022 dengan Register Nomor 8/Pdt.P/2022/MS.Skm, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang sah sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 150/01/XII/1994, 01 Desember 1994 dan merupakan orang tua kandung dari seorang anak perempuan bernama **NAMA**, lahir 25 September 2003/umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan belum/tidak bekerja, bertempat tinggal di Gampong Gampong Sawang Mane, Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1115-LT-07122013-0003,

Halaman 1 dari 6 halaman. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Desember 2013, yang hendak menikahkan anak tersebut dengan seorang laki-laki bernama **NAMA**, lahir 10 Agustus 2000/umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar/mahasiswa, bertempat tinggal di Gampong Sumber Batu, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat;

2. Bahwa kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya dengan Surat Keterangan Penolakan Nomor: B-14/KUA.01.17.05/PW.01/01/2022, tanggal 13 Januari 2022, karena syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah berpacaran dan sampai dengan tunangan kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, sering pergi berdua-duaan dan hubungan keduanya telah sedemikian eratnyanya dan tidak bisa dipisahkan, sehingga Para Pemohon khawatir jika anak Para Pemohon terjerumus dalam hal-hal yang dilarang dalam ketentuan agama;
4. Bahwa rencana pernikahan tersebut di atas adalah kehendak anak Para Pemohon dengan calon suaminya bernama NAMA bukan karena adanya paksaan dari siapa pun;
5. Bahwa anak Para Pemohon belum bekerja dan calon suami anak Para Pemohon belum mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap;
6. Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sudah menyatakan setuju dan mengizinkan atas rencana pernikahan tersebut serta orang tua calon suami telah melamar anak Para Pemohon dan lamaran tersebut telah Para Pemohon terima;
7. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suami baik secara hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan tidak terdapat larangan untuk menikah;
8. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, belum pernah menikah, telah akhir balik dan siap untuk menjadi isteri atau ibu dalam rumah tangga;

Halaman 2 dari 6 halaman. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin ini semata-mata demi kebaikan di masa kini dan yang akan datang untuk anak Para Pemohon dan calon suaminya;
10. Bahwa Para Pemohon sanggup memberikan pendampingan, membina dan memberikan bantuan baik moril mau pun material untuk rumah tangga anak Para Pemohon dan calon suaminya;
11. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue c/q Majelis Hakim yang bersidang dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama **(NAMA)** untuk dinikahkan dengan calon suaminya bernama **(NAMA)**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan waktu yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara tersebut, para Pemohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relas panggilan nomor 8/Pdt.P/2022/MS.SKM, juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya Para Pemohon bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 3 dari 6 halaman. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/MS.Skm



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Dispensasi Kawin merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 RBg dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadiri persidangan yang telah ditetapkan dan pada hari persidangan tersebut, Para Pemohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya Para Pemohon bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 148 RBg yang menetapkan bahwa apabila pada hari yang telah ditentukan Para Pemohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal telah dipanggil secara patut, maka Permohonan patut dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai dasar pertimbangan pengarang Kitab Ahkamul Qur'an, Juz 2, halaman 45 yang berbunyi : *bahwa barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam di persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dzalim dan gugurlah haknya*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karena itu Permohonan Para Pemohon harus dinyatakan gugur, sesuai dengan ketentuan Pasal 148 RBg;

Halaman 4 dari 6 halaman. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara nomor 289/Pdt.P/2021/MS.SKM, gugur;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 120,000 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumaidil Akhir 1443 Hijriyah, oleh Anase Syukriza, S.H.I., sebagai Hakim. Penetapan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Nila Janiati, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim

Anase Syukriza, S.H.I

Panitera Pengganti,

Nila Janiati, S.H.I

Halaman 5 dari 6 halaman. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/MS.Skm



Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya PNBP	Rp	60.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	120.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)